

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa ulasan dan uraian sebelumnya tentang aspek ekonomi, pertengkaran, dan perselisihan yang tanpa henti, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor tersebut menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Jepara. Beberapa faktor yang umumnya menjadi penyebab perceraian di daerah tersebut ialah perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus, faktor ekonomi, dan adanya pihak ketiga atau selingkuhan. Data menunjukkan bahwa pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Jepara paling banyak dilakukan oleh pihak istri melalui gugatan cerai. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakcukupan nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ketidakkerjaan suami, atau ketidakberdayaan suami dalam mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga dan akhirnya mengganggu keharmonisan serta mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga.

Kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 didominasi oleh perkara cerai gugat. Setiap harinya terdapat satu atau dua bahkan lebih perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan dan tidak memungkinkan terjadinya rekonsiliasi, sehingga berakhir dengan perceraian. Situasi seperti ini sering terjadi dan dapat berdampak negatif jika tidak ada penyelesaian yang tepat, setidaknya untuk meminimalkan permasalahan yang berujung pada perceraian.

Dalam pandangan seorang Hakim ketika memutus perkara perceraian, mereka mengacu pada Undang-Undang perkawinan. Perceraian sebenarnya tidak dimudahkan, tetapi dikaji berdasarkan alasan sesuai hukum dan bukti yang terbukti. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sangat banyak, dan mayoritas permohonan cerai dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat hukum dan terbukti. Namun, ketika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan hukum atau tidak terbukti, permohonan tersebut tertolak. Pengadilan Agama juga memiliki tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dari Mahkamah Agung. Jika pihak yang digugat tidak hadir atau tidak semua gugatan diterima, proses perceraian dapat dipercepat. Perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Komplikasi Hukum Islam. Ketika terdapat perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, jika

terbukti dan terpenuhi syarat formal seperti saksi dan bukti, hakim akan memutuskan perceraian dalam kasus tersebut.

B. Saran-saran

Berikut ini adalah beberapa saran dan perkiraan yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait:

1. Para calon suami dan istri harus memperhatikan dan mempersiapkan aspek agama dan ekonomi yang terkait dengan pendapatan, pekerjaan, atau profesi sebelum dan setelah pernikahan. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan hubungan pernikahan yang sehat dan stabil.
2. Kepada suami dan istri yang sudah menikah, disarankan untuk bersikap terbuka, lapang dada, dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah yang bijaksana akan membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan pernikahan.
3. Badan Pembina, Penasehat, Pelestari, Perkawinan (BP-4) memiliki peran penting sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melindungi dan mempromosikan kelestarian kehidupan dalam institusi pernikahan. BP-4 perlu mengoptimalkan perannya sebagai media yang mampu memberikan bantuan dan nasihat kepada pasangan suami istri dalam mempertahankan hubungan pernikahan mereka.
4. Pihak Pengadilan Agama perlu mencari metode atau solusi dalam mediasi untuk mengurangi angka perceraian, khususnya di Kota Jepara. Melalui pendekatan mediasi yang efektif, pasangan suami istri dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dan menyelesaikan konflik secara damai.

Pemerintah perlu melindungi stabilitas aktivitas ekonomi yang terkait dengan pernikahan dengan beberapa langkah, antara lain:

- a. Menciptakan lapangan kerja yang bisa menyerap banyak tenaga kerja secara proporsional, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya kesempatan kerja yang cukup, pasangan suami istri dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan lebih baik.
- b. Membuka peluang kerja bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat atau ijazah. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak.

C. Penutup

Dengan demikian, saya berakhir dalam pembuatan skripsi ini. Saya berharap bahwa skripsi ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk para pembaca. Akhirnya, dengan rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah karena skripsi sederhana ini dapat diselesaikan, meskipun masih jauh dari kesempurnaan yang sebenarnya. Hal ini merupakan hasil dari usaha dan kemampuan saya sebagai penulis hingga saat ini.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan ini. Saya sangat menghargai saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tulisan saya di masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua individu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan pembaca secara luas.

